



BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR: 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
PROGRAM BEASISWA BUTON SELATAN CERDASKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Buton Selatan dan perubahan kode rekening kegiatan penganggaran Beasiswa, yang mempengaruhi kedudukan personil dan sumber penganggaran, perlu untuk meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Program Beasiswa Buton Selatan Cerdasku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Program Beasiswa Buton Selatan Cerdasku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Program Beasiswa Buton Selatan Cerdasku (Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM BEASISWA BUTON SELATAN CERDASKU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Program Beasiswa Buton Selatan Cerdasku (Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Program Beasiswa Buton Selatan Cerdasku adalah program bantuan pendidikan Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau miskin serta mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta baik dalam Negeri maupun di luar Negeri.
 7. Beasiswa berprestasi Akademik dan Non Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai keunggulan prestasi baik akademik dan non akademik sesuai persyaratan yang ditentukan.
 8. Dana Pendidikan adalah sumber dana keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
 9. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Beasiswa Buton Selatan Cerdasku dibentuk Tim Pengelola yang terdiri atas unsur:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. inspektorat Daerah;

- c. Dinas;
 - d. badan keuangan dan aset daerah; dan
 - e. dewan pendidikan Daerah.
- (2) Pengelolaan Beasiswa Buton Selatan Cerdasku dikelola secara transparan dengan menganut prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran.
- (3) Pembentukan tim pengelola beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari:
- a. pembina/pengarah/penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan petunjuk teknis Program Beasiswa Buton Selatan Cerdasku;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Buton Selatan Cerdasku;
 - c. menyusun rancangan jadwal seleksi Beasiswa Buton Selatan Cerdasku;
 - d. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka seleksi calon penerima Beasiswa Buton Selatan Cerdasku;
 - e. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Buton Selatan Cerdasku melalui Sekretaris Daerah u.p. kepala bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah;
 - f. melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Beasiswa Buton Selatan Cerdasku;
 - g. melakukan pembaharuan data program seleksi calon penerima Beasiswa Buton Selatan Cerdasku untuk setiap tahunnya;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi atas Program Beasiswa Buton Selatan Cerdasku yang sedang berjalan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain atas perintah pembina/pengarah/penanggungjawab.

- (3) Dalam rangka membantu tugas tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk tim sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 21 Oktober 2024

R. BUPATI BUTON SELATAN,



PAEINRINGI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR: 61